

KARYA TULIS ILMIAH

**AKIBAT HUKUM TINDAKAN PENGURUS YAYASAN
DALAM MELAKUKAN PENYERTAAN MODAL
KE DALAM UNIT USAHANYA**



Oleh :

**YOYOK GATOT SAPUTRO, SH
NIM: 12213086**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NARDOTAMA
SURABAYA
2016**

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1. Latar Belakang Masalah.....	1
	2. Rumusan Masalah.....	3
	3. Tujuan Penelitian.....	3
	4. Manfaat Penelitian.....	3
	5. Tinjauan Pustaka.....	4
	6. Metode Penelitian.....	4
BAB II	HUBUNGAN HUKUM UNIT USAHA YAYASAN DENGAN YAYASANNYA.....	6
	1. Yayasan yang Bertujuan Mencari Keuntungan.....	6
	2. Hubungan Hukum Unit Usaha Yayasan dengan Yayasannya	7
	3. Pengelolaan Yayasan oleh Organ Yayasan.....	8
BAB III	AKIBAT HUKUM YAYASAN YANG MENYERTAKAN MODAL KE DALAM UNIT USAHANYA..	10
	1. Penyertaan Modal Yayasan pada Unit Usahanya.....	10
	2. Akibat Hukum Yayasan yang Menyertakan Modal pada Unit Usahanya.....	11
BAB IV	PENUTUP.....	14
	1. Kesimpulan.....	14
	2. Saran.....	15
	DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Yayasan sebagai badan hukum berbeda dari perseroan terbatas, terutama dari segi tujuan.¹ Tujuan yayasan ini harus bersifat sosial dan idiil, tetapi tidak ada undang-undang yang melarang yayasan untuk menjalankan perusahaan. Walaupun pada hakikatnya yayasan ini tidak bertujuan untuk mengejar keuntungan, tetapi karena banyaknya kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada yayasan, baik dari segi prosedur pendiriannya, maupun operasionalnya, sehingga banyak orang atau badan yang sengaja mendirikan yayasan.

Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (selanjutnya disingkat UU Yayasan), telah diperkenankan bagi yayasan untuk mendirikan badan usaha dengan ketentuan, bahwa penyertaan kekayaan yayasan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh kekayaan yayasan. Ketentuan ini dimaksudkan agar setiap yayasan yang hendak mendirikan badan usaha hendaknya mempertimbangkan dengan cermat. Selain itu, juga dimaksudkan

¹Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan di Indonesia Eksistensi, Tujuan, dan Tanggung Jawab Yayasan*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 5.

untuk menghindari agar yayasan tidak menyimpang dari maksud dan tujuan pendirian yayasan yang bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

Pada umumnya yayasan ini didirikan oleh satu atau beberapa orang dengan memisahkan harta kekayaan dengan tujuan idiil/sosial, artinya yayasan ini harus untuk kepentingan suatu kelompok masyarakat di luar yayasan yang dirasakan perlu untuk dibantu. Pendirian yayasan pada dasarnya bertujuan sosial, namun dalam praktiknya terdapat pendirian yayasan yang bertujuan untuk mencari keuntungan semata. Sebagai contoh Yayasan Beasiswa Supersemar yang pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto telah banyak merugikan keuangan negara melalui penyaluran beasiswa kepada Pelajar dan Mahasiswa. Dan sejak meninggalnya mantan Presiden Soeharto telah meninggal dunia telah diajukan gugatan perdata terhadap mantan Presiden Soeharto maupun terhadap Yayasan Supersemar melalui Jaksa Pengacara Negara pada tanggal 9 Juli 2007 dengan Nomor Registrasi Perkara Nomor 904/Pdt/G/2007/PN.Jaksel. Dalam gugatan tersebut, Jaksa Pengacara Negara menuntut pengembalian dana yang telah disalahgunakan senilai 420 juta dolar AS dan Rp.185 miliar, ditambah ganti rugi immateriil Rp.10 triliun dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata.

UU Yayasan semakin membuka peluang bagi yayasan untuk berbisnis, walaupun keikutsertaan di dalam bisnis ini dibatasi hanya 25% dari kekayaan yang dimiliki oleh yayasan. Di dalam UU Yayasan tidak dijelaskan kriteria usaha yayasan untuk dapat dikatakan hanya merupakan alat dan

bukan sebagai tujuan. UU Yayasan ini hanya menekankan bahwa kegiatan usaha dari badan usaha yang didirikan oleh yayasan harus sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan, serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana hubungan hukum unit usaha yayasan dengan yayasannya?
- 2) Apakah akibat hukum yayasan yang menyertakan modal ke dalam unit usaha?

3. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menganalisis hubungan hukum unit usaha yayasan dengan yayasannya.
- 2) Untuk menganalisis akibat hukum yayasan yang menyertakan modal ke dalam unit usahanya .

4. Manfaat Penelitian

- 1) Secara teoritis penelitian ini memberikan kontribusi pengembangan ilmu hukum yayasan, mengenai hubungan hukum unit usaha yayasan dengan yayasannya dan akibat hukum yayasan yang menyertakan modal ke dalam unit usahanya.
- 2) Secara praktis penelitian ini memberikan kontribusi kepada masyarakat Indonesia, khususnya bagi pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), akademisi, dan praktisi, mengenai hukum yayasan yang menyertakan modal ke dalam unit usahanya.

5. Tinjauan Pustaka

Paul Scholten menyatakan bahwa, “Yayasan adalah suatu badan hukum yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak, pernyataan itu harus berisikan pemisahan suatu kekayaan untuk tujuan tertentu, dengan penunjukkan bagaimana kekayaan itu harus diurus dan dipergunakan”.²

Menurut N.H. Bregstein, “Yayasan adalah suatu badan hukum yang didirikan dengan suatu perbuatan hukum yang tidak bertujuan untuk membagikan kekayaan dan atau penghasilan kepada pendiri atau penguasanya di dalam yayasan itu atau kepada orang-orang lain, kecuali sepanjang mengenai yang terakhir ini adalah sesuai dengan tujuan yayasan yang idealistis”.³

Menurut Chatamarrasjid, yayasan adalah :

“Organisasi atau badan hukum dengan nama apapun yang tidak mempunyai anggota, didirikan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial dan kemanusiaan dengan pemisahan kekayaan tertentu oleh para pendiri, dan tidak diarahkan kepada pencapaian keuntungan. Yayasan diciptakan dengan suatu perbuatan hukum yakni pemisahan suatu harta kekayaan untuk tujuan yang tidak mengharapkan keuntungan serta penyusunan suatu organisasi yang akan mewujudkan tujuan sosial dan kemanusiaan”.⁴

6. Metode Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum.⁵ Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini meliputi pendekatan undang-

²Dikutip oleh Ali Ridho *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, 1986, h. 112.

³Chidir Ali, *Badan Hukum*, Cetakan ke 4, Alumni, Bandung, 2011, h. 86.

⁴Chatamarrasjid, *Tujuan Sosial Yayasan Dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000 (selanjutnya disingkat Chatamarrasjid I), h. 20-21.

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, h. 57.

undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang merupakan, penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁶ Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum..⁷ Dengan demikian peneliti akan mempelajari perundang-undangan yang terkait dengan hukum yayasan serta doktrin-doktrin yang disampaikan para ahli hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selanjutnya pada tahap analisis bahan hukum ini, terlebih dahulu data yang telah diperoleh akan diolah terlebih dahulu, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan memperhatikan ketentuan hukum yang ada dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan kaidah hukum yang berlaku sehingga menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu uraian yang sistematis, logis, realistik, yang menggambarkan permasalahan dan pemecahannya secara jelas dan lengkap berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian, dengan demikian akan dapat dijawab isu hukum yang dibahas.

⁶*Ibid.*, h. 133.

⁷*Ibid.*, h. 135-136.

BAB II

HUBUNGAN HUKUM UNIT USAHA YAYASAN DENGAN YAYASANNYA

1. Yayasan yang Bertujuan Mencari Keuntungan

Badan usaha yang didirikan oleh yayasan tidak boleh bertentangan dengan kegiatan yang tercantum dalam anggaran dasar yayasan”.⁸ Dalam Pasal 3 UU Yayasan dinyatakan bahwa “Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara antara lain mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam badan usaha”.

Dari uraian mengenai usaha-usaha yayasan terlihat, bahwa saat ini sudah banyak yayasan yang tidak murni sebagai *nonprofit oriented*, tetapi sudah mengarah pada tujuan komersial. Bahkan ada beberapa lembaga yang berlabel yayasan, padahal isinya adalah koperasi atau perusahaan. Untuk mengetahui yayasan tersebut berbisnis atau tidak, dapat dilihat dari unsur-unsur perusahaan atau perdagangan. Unsur-unsur perusahaan dapat dilihat dari pendapat ahli serta peraturan perundang-undangan.

Menurut Mollengraaff, “Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar, untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan”.⁹ Perbedaan antara ukuran mencari keuntungan sebagai “tujuan” dan sebagai “alat” sangat tipis, bahkan sangat

⁸L. Budi Wahyono & Suyud Margono, *Antara Fungsi Karitatif atau Komersial*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, h. 9.

⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 9.

sulit dibedakan. Salah satu kriteria yang dapat digunakan, adalah dengan menekankan pada aspek kepentingan umum atau kemanfaatan bagi publik umumnya. Jadi ukurannya adalah pemanfaatan hasil usaha yayasan.

2. Hubungan Hukum Unit Usaha Yayasan dengan Yayasannya

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU Yayasan dengan tegas menyatakan bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Dari ketentuan Pasal 1 angka (1), maka pengurus mempunyai tanggung jawab agar dapat mengelola harta kekayaan yang dipisahkan tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada akta pendirian yayasan. Dalam melakukan pengelolaan harta tersebut sepenuhnya diarahkan untuk dapat mencapai tujuan pendirian yayasan dengan melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha yayasan yang sebaik mungkin.

Apabila yayasan memiliki kegiatan kegiatan usaha maka pendapatan dan biaya-biaya yang berkaitan dengan kegiatan usaha tersebut perlu dicatat secara terpisah. Bahkan yayasan dapat membentuk badan usaha tersendiri yang mengelola kegiatan bisnis dari yayasan. Kegiatan usaha dari badan usaha milik yayasan dapat mencakup antara lain, kesenian dan budaya, olahraga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan dan ilmu pengetahuan. Kegiatan usaha tersebut sebaiknya diserahkan kepada orang yang memiliki kompetensi dalam pengelolaannya, sehingga tidak dianggap merugikan oleh pembina, pengurus dan pengawas yayasan.

Pengundangan UU Yayasan ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan, sehingga dapat mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Tujuan dari UU Yayasan memberikan pemisahan antara peran yayasan dan peran suatu badan usaha yang didirikan, dalam hal ini yayasan sebagai pemegang saham dalam suatu badan usaha tersebut karena adanya penyertaan modal maksimal 25% dari kekayaan yayasan, agar tidak terjadi benturan kepentingan dan tumpang tindih kepentingan, terlebih bila terjadi masalah yang timbul jika ada larangan terhadap organ yayasan.¹⁰

3. Pengelolaan Yayasan oleh Organ Yayasan

Yayasan dikelola dan dijalankan oleh pengurus. Berbeda dengan bentuk organisasi lainnya, misalnya, perkumpulan yang wadahnya terbentuk dari hasil keputusan rapat anggota pendiri. Dalam anggaran dasar perkumpulan perkumpulan diatur tentang syarat penentuan kekuasaan tertinggi ada pada rapat umum anggota. Oleh karena itu, segala aspek dan kegiatannya didominasi oleh rapat anggota, sedangkan yayasan didominasi ada pada pengurus. Jadi pengurus merupakan pusat dari segala aspek dan kegiatan yayasan. Dengan demikian organ yayasan tidak dapat berfungsi dan mencapai tujuan pendiriannya.

¹⁰L. Boedi Wahyono dan Suyud Margono, *op.cit.*, h. 8.

Perbuatan dari pengurus (organ) yang oleh hukum dipertanggungjawabkan kepada badan hukum merupakan suatu pengakuan, bahwa pengurus mewakili badan hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 1655 KUH Perdata yang mengatakan, Bahwa pengurus dapat mengikatkan badan hukum dengan pihak ketiga. Menurut Paul Scholten,¹¹ bahwa bentuk perwakilan dalam badan hukum itu masuk ke dalam golongan *aanstelling* (pengangkatan), tetapi yang menentukan luasnya wewenang yang diwakili, adalah anggaran dasar/*statutair*, bukan oleh rapat umum, ataupun yang mengangkatnya.

Organ yang melakukan perbuatan pengurusan dan perbuatan penguasaan tidak dapat bertindak sekehendak hantinya atas perhitungan dan pertanggungjawaban badan hukum. Organ hanya dapat mengikatkan badan hukum, jika tindakan-tindakan di dalam batas-batas wewenangnya yang ditentukan oleh anggaran dasar, ketentuan-ketentuan lainnya dan hakikat dari tujuannya. Menurut L. Budi Wahyono dan Suyud Margono, yang dapat diangkat menjadi pengawas adalah orang perorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum artinya di sini adalah:

1. Orang yang telah cukup umur atau dewasa;
2. Cakap dihadapan hukum;
3. Tidak berada di bawah pengampuan;
4. Tidak dalam keadaan pailit;
5. Tidak sedang menjalani hukuman pidana; dan
6. Mampu melakukan perbuatan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²

¹¹Ali Ridho, *op.cit.*, h. 19.

¹²L. Budi Wahyono dan Suyud Margono, *op.cit.*, h. 9.

BAB III

**AKIBAT HUKUM YAYASAN YANG MENYERTAKAN MODAL KE
DALAM UNIT USAHANYA**

1. Penyertaan Modal Yayasan pada Unit Usahanya

Sebelum berlakunya UU Yayasan, di Indonesia yayasan telah diakui sebagai badan hukum. Scholten berpendapat bahwa: “Pengakuan suatu lembaga sebagai badan hukum dapat terjadi, baik sebagai karena undang-undang, maupun karena yurisprudensi atau doktrin, dan bahwa pengakuan suatu lembaga sebagai badan hukum tidaklah selalu karena diatur dalam undang-undang”.¹³ Kedudukan badan hukum pada suatu yayasan adalah suatu keharusan karena yayasan mempunyai tujuan, mempunyai harta kekayaan, dan dalam melaksanakan kegiatannya yayasan melakukan perbuatan hukum seperti halnya subyek hukum. Van Apeldoorn berpendapat:

Yayasan (*stichting*) adalah harta yang mempunyai tujuan tertentu, tetapi dengan tiada yang empunya. Adanya harta yang demikian adalah suatu kenyataan, dan juga suatu kenyataan bahwa dalam pergaulan hukum ia diperlakukan seolah-olah ia adalah purusa. Jadi konstruksi yuridisnya adalah, ada harta dengan tujuan tertentu, tetapi tidak dapat ditunjuk sesuatu subyek, sehingga dalam pergaulan diperlakukan seolah-olah adalah subyek hukum.¹⁴

Setelah berlakunya UU Yayasan, dengan tegas definisi yayasan diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Yayasan, menyatakan bahwa “yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan

¹³Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya BAKti, Bandung, 2008, h. 63.

¹⁴L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, h. 209.

untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak memiliki anggota”.

Sebagai badan hukum, yayasan cakap melakukan perbuatan hukum sepanjang perbuatan hukum itu tercakup dalam maksud dan tujuan yayasan yang dituangkan dalam anggaran dasar yayasan. Jika yayasan melakukan perbuatan hukum *ultra vires*, yang di luar batas kecakapannya, maka perbuatan hukum tersebut adalah batal demi hukum (*null and void; nietig*).¹⁵

Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan yayasan.¹⁶ Penyertaan modal tersebut dapat dilakukan yayasan pada sebuah Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT). Yayasan akan diberikan saham dan berkedudukan sebagai pemegang saham jika melakukan penyertaan modal pada PT. Saham menunjukkan bagian kepemilikan bersama dari seluruh pemegang saham dalam PT.¹⁷ Sebagai pemegang saham, yayasan memiliki kewajiban yang terbatas sebesar nilai sahamnya.

2. Akibat Hukum Yayasan yang Menyertakan Modal pada Unit Usahanya

Yayasan sebagai badan hukum yang merupakan suatu subjek hukum diwakili oleh para pengurusnya. Demikian pula halnya dengan yayasan, dalam melakukan perbuatan hukum, maka pengurus yayasan berwenang untuk

¹⁵Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Abadi, Jakarta, 2003, h. 21.

¹⁶Chatamarrasjid, *Badan Hukum Yayasan Edisi Revisi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006 (selanjutnya disingkat Chatamarrasjid II), h. 92.

¹⁷Gunawan Widjaja, *Hak Individu & Kolektif Para Pemegang Saham*, Praninta Offset, Jakarta, 2008, h. 33.

mewakili yayasan. Pengurus yayasan bertugas mengurus dan mengelola kekayaan yayasan, bertanggungjawab penuh atas pengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan, serta mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jika terjadi suatu sengketa di muka pengadilan, dan salah satu pihak adalah yayasan, maka sebagai badan hukum yayasan dapat juga dituntut pertanggungjawaban hukumnya sendiri.

Sehubungan dengan kewenangan ini ada dua istilah yang penting, yaitu “*vertegenwoordigingsmacht*” dan “*vertegenwoordigingsbevoegheid*”. Dengan “*vertegenwoordigingsmacht*” dimaksudkan untuk mewakili, guna bertindak untuk serta atas nama suatu badan hukum (yayasan) pada umumnya. Sedangkan “*vertegenwoordigingsbevoegheid*” mencerminkan kewenangan mewakili ataupun kewenangan bertindak pengurus dengan segala persyaratan serta pembatasannya sebagaimana ditentukan anggaran dasar.¹⁸

Di dalam UU Yayasan telah diatur, bahwa setiap pengurus bertanggungjawab secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan anggaran dasar, yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga.¹⁹ Di dalam UU Yayasan telah ditetapkan, bahwa yang mewakili kepentingan yayasan adalah pengurus,²⁰ hanya saja sistem pertanggung-jawaban yang ada di dalam UU Yayasan berbeda dengan sistem pertanggungjawaban badan hukum perdata lainnya, seperti UUPT.

¹⁸Setiawan, *Yayasan: Citra yang Sedang Berubah*, Makalah pada Temu Karya “*Yayasan: Status Hukum dan Sifat Usahanya*”, Jakarta, 15 Desember 1989, h. 18.

¹⁹Pasal 35 ayat (5) UU Yayasan.

²⁰Pasal 31 ayat (1) UU Yayasan.

UU Yayasan hanya meletakkan tanggung jawab kepada pengurus dan pengawas. Beberapa pasal yang mengatur pertanggungjawaban organ dapat terlihat bahwa ada tanggung jawab yang dilakukan secara renteng antara organ dan yayasan, ada pula yang dilakukan secara renteng antar-organ, dan ada pula pertanggungjawaban yang dilakukan secara perorangan.

Pertanggungjawaban secara renteng antar-organ dapat dilihat dalam beberapa pasal. Pasal 25 UU Yayasan yang menyebutkan bahwa selama pengumuman belum dilakukan, pengurus yayasan bertanggungjawab secara renteng atas seluruh kerugian yayasan. Demikian pula dalam hal dokumen laporan tahunan ternyata tidak benar dan menyesatkan, maka pengurus dan pengawas secara tanggung renteng bertanggungjawab terhadap pihak yang dirugikan.²¹

Pengaturan pertanggungjawaban secara renteng antara organ dengan yayasan itu sendiri dapat dilihat dalam beberapa pasal. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian pengurus dan kekayaan yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota pengurus secara tanggung renteng bertanggungjawab atas kerugian tersebut, kecuali jika dapat membuktikan bahwa kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, maka dibebaskan dari tanggung jawab.²²

²¹Pasal 51 UU Yayasan.

²²Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU Yayasan.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan dari permasalahan yang diajukan, yakni sebagai berikut:

- 1) Hubungan hukum unit usaha yayasan dengan yayasannya diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan dari tujuan yayasan, kegiatan unit usaha yayasan meliputi: usaha di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, kesehatan, kesenian, olah raga, lingkungan hidup, perlindungan konsumen dan hak asasi manusia.
- 2) Akibat hukum dari yayasan yang menyertakan modal ke dalam unit usahanya yakni Pengurus yayasan bertanggungjawab sepenuh atas pengelolaan kegiatan usaha yayasan dan apabila terjadi salah kelola oleh pengurus, maka berdasarkan konsep organ yayasan: pengurus merupakan wakil dari yayasan dalam melakukan semua perbuatan hukum baik untuk kepentingan sosial sebagaimana tujuan yayasan maupun untuk menyelenggarakan keuntungan bagi yayasan.

2. Saran

Adapun saran yang dapat penulis ajukan terkait dengan kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Mengingat motif pendirian Yayasan diantaranya bukan bermaksud untuk beramal melainkan dengan motif untuk keuntungan pribadi pengurusnya, maka seringkali pula terjadi penyimpangan hukum dengan melakukan

penghindaran pajak dan mendapatkan fasilitas pajak. Sebenarnya kegiatan usaha Yayasan bukan ditujukan untuk kepentingan pengurusnya, melainkan tetap dipergunakan untuk kepentingan umum, dengan demikian perlu dilakukan yang sesuai dengan Pasal 5 UU yayasan bahwa seorang pengurus dapat menerima gaji, upah, atau honorarium dengan syarat yang ketat: pengurus bukanlah pendiri, serta bekerja secara langsung dan penuh, serta besarnya ditentukan oleh Pembina.

- 2) Sebaiknya Pengurus yayasan harus memperhatikan bagaimana usaha yang harus dijalankan oleh yayasan agar yayasan bisa mendapatkan dana tanpa harus yayasan bertanggungjawab sampai harta kekayaan pribadi yang diterapkan oleh prinsip *piercing the corporate veil* sebagaimana dalam UU Yayasan, serta perlu juga dilakukan pengawasan terhadap jalannya suatu kegiatan unit usaha yang didirikan oleh yayasan tersebut agar tidak terjadi penyimpangan dan menimbulkan kerugian bagi unit usaha.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU-BUKU

- Ali, Chidir, *Badan Hukum*, Cetakan ke 4, Alumni, Bandung, 2011.
- Apeldoorn, L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Borahima, Anwar, *Kedudukan Yayasan di Indonesia Eksistensi, Tujuan, dan Tanggung Jawab Yayasan*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Budiono, Herlien, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya BAKti, Bandung, 2008.
- Chatamarrasjid, *Tujuan Sosial Yayasan Dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- _____, *Badan Hukum Yayasan Edisi Revisi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Ridho, Ali, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, 1986.
- Setiawan, *Yayasan: Citra yang Sedang Berubah*, Makalah pada Temu Karya “Yayasan: Status Hukum dan Sifat Usahanya”, Jakarta, 15 Desember 1989.
- Suhardiadi, Arie Kusumastuti Maria, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Abadi, Jakarta, 2003.
- Wahyono, L. Boedi dan Margono, Suyud, *Antara Fungsi Karitatif atau Komersial*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001.
- Widjaja, Gunawan, *Hak Individu & Kolektif Para Pemegang Saham*, Praninta Offset, Jakarta, 2008.

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Burgelijk Wetboek voor Indonesia (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Wetboek van Koophandel voor Indoesia (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar perusahaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387.